

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR CHEMICAL CASTRATION FOR DOERS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST CHILDREN

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Srikandi Karmeli Lusia Sianipar

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

srikandiklsianipar@gmail.com

Rony Andre Christian Naldo

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

ronyandre87@gmail.com

Muldri P.J. Pasaribu

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

muldripasaribu73@gmail.com

ABSTRACT

Children must receive legal protection from crimes of sexual violence. The legal fact is that up to now there are still children who are victims of sexual violence crimes. Likewise with the legal facts that occurred in Pematangsiantar City. This research discusses criminal liability for doers of crimes of sexual violence against children. In this regard, this research is focused on examining the implementation of chemical castration criminal liability for doers of crimes of sexual violence against children. This research is prescriptive analytical in nature, using normative juridical methods, using a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data. The research results concluded that D.D. who are doers of crimes of sexual violence against children in Pematangsiantar City, criminal liability for chemical castration is not implemented.

Keywords: *Castration; Sexual; Child.*

ABSTRAK

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual. Fakta hukum, hingga saat sekarang ini masih ada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang terjadi di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap D.D. yang merupakan pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pematangsiantar, tidak diimplementasikan pertanggungjawaban pidana kebiri kimia.

Kata Kunci: Kebiri, Seksual, Anak.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang sifatnya mengikat dan memaksa dalam

masyarakat. Masyarakat dan hukum

mempunyai hubungan yang erat sebagaimana

adagium “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.¹

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.² Sebagai negara hukum, maka Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Demikian pula halnya bagi anak.

Anak merupakan makhluk sosial yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dan segala kepentingannya adalah tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah. Setiap anak yang telah dilahirkan ke dunia, memiliki hak untuk hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar yang tidak dapat dihilangkan atau dilenyapkan, hak-hak ini harus dilindungi dan diperluas, sebab hak anak tersebut telah mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR).

Melalui perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, diharapkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan

optimal, sehat jasmani dan rohani, serta selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik, maka seorang anak akan dapat menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak. Hak anak merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016) *juncto* (jo) Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999).

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual. Fakta hukum, hingga saat sekarang ini masih ada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang terjadi di Kota Pematangsiantar. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Guna mengatasi masalah kejahatan kekerasan seksual dan melindungi anak dari tindakan kejahatan kekerasan seksual, Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia,

¹ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Jakarta: Kompas, Hal. 116. Sebagaimana dikutip dari Haryanti, Tuti, 2014, *Hukum dan Masyarakat*. Ambon: Jurnal Tahkim, Volume 10, Nomor 2. Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri, Hal. 166.

² Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, Hal. 7-8.

pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Khusus terkait pidana tambahan yang berupa kebiri kimia, hingga saat sekarang ini masih menjadi kontroversi. Apalagi sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Nomor 70 Tahun 2020).

Pada Pasal 1 angka (2) PP Nomor 70 Tahun 2020, ditentukan bahwa: “Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.

Tujuan Pemerintah menambahkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dilandasi oleh meningkatnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Sanksi pidana penjara saja dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penambahan

hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia, merupakan alternatif terakhir dengan tidak menghilangkan pidana pokok, dengan tujuan agar diperoleh manfaat yang positif untuk masa yang akan datang dalam upaya menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif,³ yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (regulasi),⁴ yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2016, PP Nomor 70 Tahun 2020, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.⁵ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan dan

³ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10.

⁴ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 294.

⁵ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195.

putusan yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian.⁶ Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab.⁷

III. PEMBAHASAN

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk kekuasaan yudikatif yang bersifat mengatur dan memaksa baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum, diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam masyarakat”.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka Pemerintah memberikan perlindungan hukum

bagi setiap warga negara. Demikian pula halnya bagi anak.

Merupakan fakta hukum, hingga saat sekarang ini masih ada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Menurut Jacob Elfinus Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro: “Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Hukum Publik, guna melindungi masyarakat, dan terhadap pelakunya diberikan sanksi pidana oleh negara. Suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat, dengan kalimat lain oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat”.⁹

Mengenai istilah “kekerasan”, menurut Robert Audi: “Kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang”.¹⁰

Menurut Nasikun: “Kekerasan tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat psikologis. Dengan kalimat lain, tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan, akan tetapi juga kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan, dan sejenisnya, yang

⁶ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. *Op.cit*, Hal. 294-295.

⁷ Sunggono, Bambang. *Op.cit*, Hal. 196.

⁸ Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makasar: Nas Media Indonesia, Hal. 1.

⁹ Sahetapy, Jacob Elfinus, dan Mardjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 11. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, Hal. 101.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 40.

dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental daya pikir seseorang".¹¹

Untuk dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan, perbuatan tersebut harus memenuhi berbagai unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan barang, fisik, atau kematian.¹²

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dikaji dari Hukum Pidana sebagai kejahatan kekerasan, yang dilakukan dengan sengaja dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Kejahatan kekerasan seksual juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Terhadap pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, tentunya harus diterapkan pertanggungjawaban pidana. Dwidja Priyatno telah mengemukakan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Menurut Dwidja Priyatno: "Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu tindakan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat

dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena tindakannya".¹³

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: "Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi berbagai unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".¹⁴

Dalam hal penerapan pertanggungjawaban pidana (pemidanaan) para aparat penegak hukum (dalam melakukan penegakan hukum) harus memperhatikan keseimbangan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Secara khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, telah ditentukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2016, yakni pada Pasal 81, Pasal 81 A, Pasal 82, dan Pasal 82 A. Pada berbagai ketentuan pasal tersebut, tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, akan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, Hal. 40-41.

¹³ *Ibid.*, Hal.120.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 122.

tetapi juga usaha pencegahan, seperti memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku.

Guna penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, tentunya harus dilakukan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo: “Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum, yaitu berbagai pikiran dari berbagai badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan”.¹⁵

Salah satu kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Pematangsiantar adalah kasus yang dilakukan oleh terdakwa D.D., yang korbannya seorang anak perempuan (A.L.) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan D.D. terhadap A.L., merupakan tindakan yang sangat merugikan untuk masa depan A.L. Kejahatan kekerasan seksual yang dialami A.L. tidak hanya melukai fisik, akan tetapi juga menimbulkan dampak traumatis bagi masa depannya.

Terhadap D.D. telah dilakukan penegakan hukum, guna penerapan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan berdasarkan fakta hukum adanya Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Nomor: 151/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 29 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah Fhytta Imelda Sipayung sebagai Hakim Ketua, Simon Charles Pangihutan Sitorus dan M. Iqbal F.J. Purba, sebagai Hakim Anggota, yang dibantu Agriva A. Tarigan, sebagai Panitera Pengganti.

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 15.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim, dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
1	<p>Unsur Setiap Orang: Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan; Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, setiap orang adalah haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan; Bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam <i>Memorie Van Toelichting</i> (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen. Setiap Orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain; Bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (<i>toerekenings vaan baarheid</i>) atas segala perbuatan yang telah dilakukan; Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa D.D. di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ia menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa; Bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi <i>error in persona</i>; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi.</p>
2	<p>Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain: Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari pasal ini terbukti pada perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi; Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat; 2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu; 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Bahwa apabila salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan (Wirjono Prodjodikoro, <i>Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia</i>, Hal. 64); Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat, ilmu, perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung; Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dusta, bukan yang sebenarnya, palsu; Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu; Bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak atau masuknya alat</p>

	kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan; Bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka {1} UU Nomor 35 Tahun 2014).
3	Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban, dimana yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban karena Anak Korban sering menaiki angkutan umum yang dikemudikan Terdakwa saat mau pulang sekolah, Terdakwa dan Anak Korban dulunya berpacaran, dimana Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 2 Februari 2018. Setelah kenal dengan Anak Korban, pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban hanya berpacaran biasa, dimana Terdakwa dan Anak Korban berkenalan sebelumnya melalui <i>media social facebook</i> .
4	Bahwa saat mulai berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa mengetahui Anak Korban berumur berapa dan Terdakwa juga mengetahui jikalau Anak Korban masih duduk di bangku SMP, karena Terdakwa dapat melihat dari seragam sekolah yang Anak Korban pakai setiap harinya, saat Anak Korban pulang sekolah, begitu keluar gerbang Anak Korban sudah melihat angkutan umum yang dikemudikan Terdakwa terparkir di depan sekolah Anak Korban. Terdakwa meminta agar Anak Korban menaiki angkutan umum yang Terdakwa kemudikan dengan mengatakan, “Naik ini aja dek, biar abang antar kau pulang”.
5	Bahwa Anak Korban biasanya pulang sekolah sekitar pukul 13.30 WIB. Saat menjemput Anak Korban, Terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah. Terdakwa terlebih dahulu mengantar penumpang yang lainnya. Setelah penumpang yang lain turun semua, barulah kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang setelah penumpang lain turun semua dan tinggal Anak Korban sendiri yang tinggal di angkutan umum yang dikemudiakan Terdakwa. Terdakwa tidak langsung mengantar Anak Korban pulang namun membawa Terdakwa dulu ke tempat kost Terdakwa, dimana tempat kost itu merupakan milik Terdakwa. Di dalam kamar kost itu, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Pada awalnya, setelah Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kost itu, selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintunya. Setelah mengunci pintunya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Tidak berapa lama Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, dan membuka pakaian Anak Korban mulai dari baju sampai dengan rok dan pakaian dalam yang Anak Korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
6	Bahwa saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, dan selanjutnya mencoba membuka baju yang Anak Korban kenakan, Anak Korban ada berusaha melawan dan mencegah dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa tetap berupaya menahan dengan mempertahankan posisi tubuh Terdakwa sambil mengatakan “Ga apa-apa dek, kalau nanti terjadi apa-apa, tanggung jawabnya aku”, sebelum bibir Anak Korban Terdakwa cium, Anak Korban ada berusaha keluar dari kamar kost tersebut. namun pintunya Terdakwa kunci dan kuncinya Terdakwa simpan.
7	Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan suami isteri, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kost Terdakwa di daerah Jalan Suji, dan yang 2 (dua) kali terakhir Terdakwa dan Anak Korban lakukan di sebuah rumah kosong di daerah Sibatu-batu, dimana Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan pada saat pertemuan ke 2 (dua).
8	Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang salah, sehingga membuat Anak Korban kehilangan masa depan.
9	Bahwa saat pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, yang membuka baju Anak Korban adalah Terdakwa.

10	Bahwa pada saat pertemuan terakhir dengan Terdakwa baru Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri dan seorang anak, namun Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan anak dan istrinya lagi.
11	Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “Ga apa-apa dek, kalau nanti terjadi apa-apa, tanggung jawabnya aku”, dimana di persidangan Anak Korban juga menyatakan bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan siap bertanggung jawab terhadap Anak Korban jikalau terjadi apa-apa kepada Anak Korban. Perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi pasrah sehingga Anak Korban tidak berteriak, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat digolongkan sebagai membujuk.
12	Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam <i>Visum et Repertum</i> No. 2494/VI/UPM/VER/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama A.L. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bahtera Surbakti, Sp.OG., dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan luar: Tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa. Pemeriksaan Dalam: Selaput dara dijumpai robek lama pada posisi jam 3, 6 tidak sampai dasar, jam 12 sampai dasar. Liang Senggama: Dapat dilalui 2 jari dewasa longgar. Kesimpulan: Selaput darah tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.
13	Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, adapun sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
14	Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa.
15	Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
16	Bahwa bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan.

Tabel 1. Pertimbangan Majelis Hakim.
Sumber: Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2018/PN Pms.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada Tabel 1., lebih lanjut mengenai amar putusan Majelis Hakim, dapat dilihat pada Tabel 2.

NO	AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM
1	Menyatakan Terdakwa D.D. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa D.D. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3	Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4	Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5	Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (Dua

Ribu Rupiah).

Tabel 2. Amar Putusan Majelis Hakim.

Sumber: Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2018/PN Pms.

Berdasarkan Tabel 1. dan Tabel 2, ditegaskan bahwa secara unsur objektif, terdakwa D.D. telah memenuhi unsur yang ditetapkan pada Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016. Secara unsur subjektif, D.D. memiliki kemampuan bertanggung jawab. Sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno, maka dengan terbuktinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan, terhadap D.D. harus diterapkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 2., ditegaskan bahwa sebab perbuatannya, maka terhadap D.D. diimplementasikan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (Dua Ribu Rupiah).

Berdasarkan Tabel 1. dan Tabel 2., terhadap D.D. tidak ada diimplementasikan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Hal ini ditegaskan karena tindak pidana yang dilakukan oleh D.D, tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) UU Nomor 17 Tahun

2016, yakni menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Menurut Rony Andre Christian Naldo: “Hakim dengan profesi mulianya sebagai penegak hukum dan keadilan juga merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius coria novit*)”.¹⁶ Berdasarkan pendapat tersebut diharapkan agar pada masa yang akan datang, dalam hal tindak pidana pelaku menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016, maka Hakim yang dianggap tahu akan hukumnya, idealnya selain menerapkan pidana pokok juga menerapkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, sebagai bentuk pertanggungjawaban secara Hukum Pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian tercapai tujuan Pemerintah terkait penambahan ketentuan pidana tambahan berupa kebiri kimia, yakni guna menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang.

¹⁶ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Hal. 133.

IV. KESIMPULAN

Guna menekan angka terjadinya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah telah menambah ketentuan hukum dalam UU Nomor 17 Tahun 2016, yakni pidana tambahan berupa kebiri kimia. Hal tersebut dilakukan sebab pidana pokok berupa pidana penjara, dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Fakta dalam penegakan hukum salah satu kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kota Pematangsiantar, D.D. yang merupakan pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, tidak diimplementasikan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Hal ini ditegaskan karena kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan D.D. tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryanti, Tuti, 2014, *Hukum dan Masyarakat*. Ambon: Jurnal Tahkim, Volume 10, Nomor 2. Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
-, et.al. 2022. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka.

- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makasar: Nas Media Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Jakarta: Kompas.
- 2009. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sahetapy, Jacob Elfinus, dan Mardjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah/Liability of The Directors Cause Not Implementing The Principle of Prudence in Distributing Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.